Pemerintah
Provinsi
Kalimantan
Barat

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

ASN KALBAR PRIMA

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

Damai dalam Keragaman

Bersatu Membangun Negeri

FEB 2022

Jl. Jendral Ahmad Yani - Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat
Phone : +62561 736351 Fax : +62561 767242 Email : kesbangpol@kalbarProvinsigo.id

BADAN KESBANGPOL PROVINSI KALBAR

#bangga melayani bangsa

Kesbangpol.kalbarprov.go.id kesbangpol@kalbarprov.go.id Kesbangpol Prov Kalbar

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini mengacu kepada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 merupakan laporan kinerja tahun ke-keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2023.

Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat ini sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja pada Badan Kesbangpol untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaranyang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023. Sesuai dengan fungsinya, Rencana Strategis tersebut merupakan komitmen perencanaan yang menjadi tolak ukur dan alat bantu dalam mengemban tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang memuat terutama visi dan misi yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui pelaksanaan tugas. Rencana Strategis dimaksud merupakan landasan dan acuan bagi penyusunan rencana dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2018-2023.

Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan ini merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat. Dengan segala

keterbatasan yang dimiliki, segenap jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi dan misi Badan Kesbangpol melalui capaian-capaian tahunan, termasuk capaian kinerja strategis tahun 2021. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat atas dukungan dan kerja kerasnya sehingga program dan kegiatan yang telah kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik.

Diharapkan apa yang telah dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Semoga kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat semakin meningkat di tahun 2022 dan tahun-tahun mendatang, sehingga amanah nasional yang kita emban sebagai pelayan publik, dapat kita pertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat, bangsa dan Negara maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pontianak, 3 Januari 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Drs. HERMANUS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19700313 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Gambaran Umum 1
1. Pendahuluan 1
2. Susunan Organisasi 2
3. Tugas Pokok dan Fungsi 3
4. Sumber Daya Aparatur 18
5. Sumber Daya Keuangan ..... **Error! Bookmark not defined.**
6. Sarana dan Prasarana 20
B. PERMASALAHAN UTAMA 20
BAB II PERENCANAAN KINERA 23
A. Rencana Strategis 23
1. Visi 23
2. Misi 23
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama 24
B. Perjanjian Kinerja 24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 28
A. Capaian Kinerja Organisasi 28
B. Realisasi Anggaran 34
BAB IV PENUTUP 37

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Pendahuluan

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya pada pasal 25 yakni penyelenggaraan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan antara lain:

a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat mendapatkan amanat untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum dan perangkat daerah yang menjalankan tugas pemerintahan umum yakni Badan Kesbangpol yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol kemudian dijabarkan dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Kesbangpol terdiri dari:

a. Kepala Badan;
b. Sekretaris;
   - Sub Bagian Renja dan Monev;
   - Sub Bagian Umum dan Aparatur;
   - Sub Bagian Keuangan dan Aset;
c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
   - Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
   - Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
d. Bidang Politik Dalam Negeri;
   - Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik;
   - Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
   - Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
   - Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
   - Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
   - Sub Bidang Penanganan Konflik
g. Unit Pelaksana Teknis; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Diagram 1.1.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat

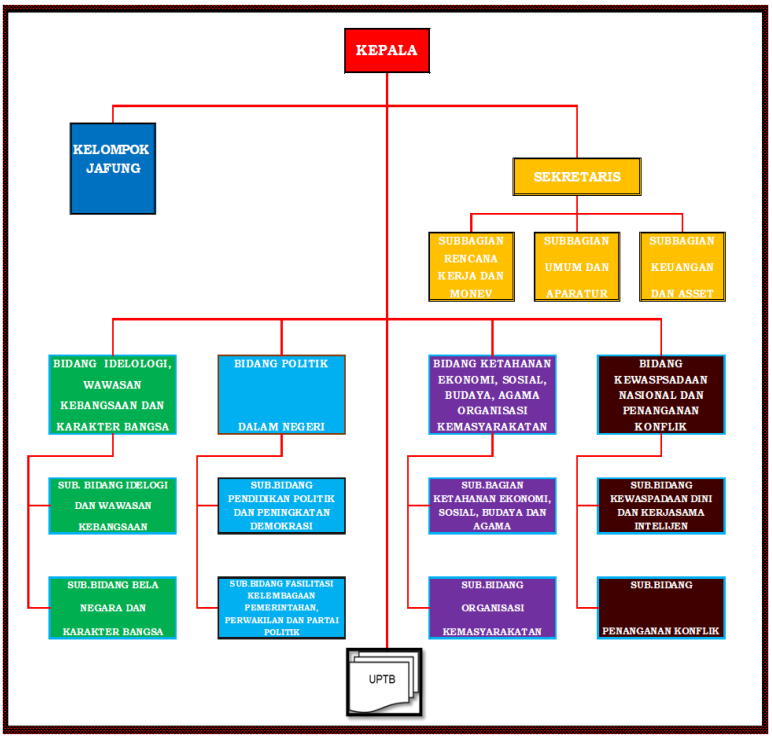

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2021, Badan Kesbangpol mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan kabupaten/kota;
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan kabupaten/kota;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan susunan organisasi Badan Kesbangpol, maka tugas dan fungsi Badan Kesbangpol sebagai berikut:

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk melaksanakan tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi :

1.1 Penetapan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik;
1.2 Perumusan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;

1.3 Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;

1.4 mbinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;

1.5 Penyelenggaraan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

1.6 Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;

1.7 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;

1.8 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;

1.9 Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik; dan

..10 Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris. Untuk melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi :

penyusunan program kerja di lingkungan kesekretariatan;

Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;

2.3 Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta

pengelolaan keuangan dan aset;

2.4 Pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;

2.5 Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.6 Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.7 Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;

2.8 Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan kesekretariatan;

2.9 pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;

.10 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan peLap. terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat; dan k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris membawahi :

Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;

Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian; Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :

1.1 penyusunan rencana kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;

1.2 pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan badan;

1.3 pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;

1.4 pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;

1.5 pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja,

monitoring dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

1.6 pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;

1.7 pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;

1.8 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan Lap. terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi; dan

1.9 pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh sekretaris.

2 Sub Bagian Umum dan Aparatur

Sub Bagian Umum dan Aparatur dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian; Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;

2.2 pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan badan;

2.3 pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;

2.4 pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

2.5 pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.6 pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Aparatur;

2.7 pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

2.8 pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

2.9 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan Lap. terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan

2.10 pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian; Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

3.1 penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;

3.2 pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan badan;

3.3 pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Sekretariat;

. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;

3.5 pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3.6 pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Keuangan dan Aset;

3.7 pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;

3.8 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset; dan

) pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang diserahkan oleh sekretaris.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang kepala bidang. Untuk melaksanakan tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi :

3.1 penyusunan program kerja Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;

3.2 penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

3.3 pengkoordinasian kegiatan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

3.4 pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3.5 penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ideologi,

wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3.6 penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3.7 pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;

3.8 pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan; dan

3.9 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa membawahi :

Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :

1.1 penyusunan rencana kerja Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

1.2 pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;

1.3 pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;

1.4 pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

1.5 pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;

1.6 pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;

1.7 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; dan

1.8 pelaksanaan fungsi lain di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.

Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi :

2.1 penyusunan rencana kerja Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;

2.2 pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;

2.3 pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;

2.4 pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.5 pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;

2.6 pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;

2.7 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan Lap. terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa; dan

2.8 pelaksanaan fungsi lain di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Untuk

melaksanakan tugas Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

4.1 Bidang Politik Dalam Negeri, penyusunan program kerja Bidang Politik Dalam Negeri;

4.2 penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan situasi politik di wilayah provinsi;

4.3 pelaksanaan kebijakan dan pengkoordinasian di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan situasi politik di wilayah provinsi;

4.4 pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan situasi politik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

4.5 penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan situasi politik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4.6 penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan situasi politik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4.7 pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan situasi politik di wilayah provinsi;

4.8 pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan situasi politik di

wilayah provinsi; dan

4.9 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan situasi politik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri membawahi :

1 Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi

Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang. untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai fungsi:

1.1 penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;

1.2 pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, situasi politik, dan peningkatan demokrasi;

1.3 pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, situasi politik, dan peningkatan demokrasi;

1.4 pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, situasi politik, dan peningkatan demokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

1.5 pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang politik dalam negeri;

1.6 pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, situasi politik, dan peningkatan demokrasi;

1.7 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan Lap. terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, situasi politik, dan peningkatan demokrasi; dan

1.8 pelaksanaan fungsi lain di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, situasi politik, dan peningkatan

demokrasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

2 Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik

Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang. untuk melaksanakan tugas sebagaimana Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai fungsi :

2.1 penyusunan rencana kerja Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;

2.2 pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, dan forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;

2.3 pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, dan forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;

2.4 pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, dan forum koordinasi pimpinan daerah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.5 pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, dan forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;

2.6 pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, dan forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan Lap. terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, partai politik, dan forum koordinasi pimpinan daerah provinsi; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

5.1 penyusunan program kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;

5.2 penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan;

5.3 pelaksanaan kebijakan dan pengkoordinasian di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah provinsi;

5.4 pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5.5 penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5.6 penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

5.7 pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah provinsi;

5.8 pelaksanaan evaluasi dan peLap. terhadap pelaksanaan tugas di bidang bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah provinsi; dan

5.9 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi :

1 Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bidang. Untuk melaksanaan

tugas dan fungsi Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai fungsi :

1.1 penyusunan rencana kerja Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;

1.2 pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

1.3 pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

1.4 pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

1.5 pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

1.6 apemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

1.7 pelaksanaan monitoring dan penyusunan Lap. terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan

1.8 pelaksanaan fungsi lain di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

2 Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang. Untuk melaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

2.1 penyusunan rencana kerja Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;

2.2 pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan

kebijakan teknis di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

2.3 pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

2.4 pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.5 pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

2.6 pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

2.7 pelaksanaan monitoring dan penyusunan Lap. terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan

2.8 pelaksanaan fungsi lain di bidang organisasi kemasyarakatan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang kepala bidang. Untuk melaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

6.1 penyusunan program kerja Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

6.2 penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah provinsi;

6.3 pelaksanaan kebijakan dan pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah provinsi;

6.4 pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah provinsi;

6.5 penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

6.6 penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

6.7 pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah provinsi;

6.8 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan peLap. terhadap pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah provinsi; dan

6.9 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi :

1 Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen dipimpin oleh seorang kepala sub. bidang. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai fungsi:

1.1 penyusunan rencana kerja Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;

1.2 pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,

dan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;

1.3 pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, dan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;

1.4 pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, dan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan sesuai peraturan perundang-undangan;

1.5 pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, dan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;

1.6 pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, dan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;

1.7 pelaksanaan monitoring dan penyusunan Lap. terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, dan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; dan

1.8 pelaksanaan fungsi lain di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

2 Sub Bidang Penanganan Konflik

Sub Bidang Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang. Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

2.1 penyusunan rencana kerja Sub Bidang Penanganan Konflik;

2.2 pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan konflik;

2.3 pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penanganan konflik;

2.4 pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanganan konflik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.5 pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi di bidang penanganan konflik;

2.6 pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penanganan konflik;

2.7 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan Laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penanganan konflik; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang penanganan konflik yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat belum terbentuk.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat belum terisi.

4. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang pegawai per 31 Desember 2021 yang terdiri dari :

a. Pegawai Negeri Sipil berjumlah 38 (tiga puluh tujuh) orang terdiri dari 26 (dua puluh enam) orang laki-laki dan 12 (dua belas) orang perempuan;
b. Tenaga Kontrak berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Data PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	**Total**
1.	Magister (S2)	7	4	**11**
2.	Sarjana (S1)	4	4	**8**
3.	Diploma 4	1	0	**1**
4.	Diploma 3	2	1	**3**
5.	SLTA	11	4	**15**
	Jumlah Keseluruhan	**2**5	**13**	**3**8

Tabel 1.2

Data PNS berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	**Total**
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	0	**1**
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	6	0	**6**
3.	Pembina (IV/a)	0	3	**3**
4.	Penata Tingkat I (III/d)	3	2	**5**
5.	Penata (III/c)	3	2	**5**
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	4	4	**8**
7.	Penata Muda (III/a)	1	1	**2**
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	2	0	**2**
9.	Pengatur (II/c)	4	1	**5**
10.	Pengatur Muda (II/a)	1	0	**1**
	Jumlah Keseluruhan	**2**5	**13**	**3**8

Tabel 1.3

Data Tenaga Kontrak

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	**Total**
1.	Operator Komputer	4	5	**9**
2.	Penjaga Malam	2	0	**2**
	Jumlah Keseluruhan	**6**	**5**	**11**

5. Sumber Daya Keuangan

Salah satu sarana penunjang yang cukup penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah sumber dana atau besarnya anggaran, tanpa adanya dukungan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi motivasi kerja dan kinerja para pegawai dalam melaksanakan tugas pokoknya di Badan Kesbangpol.

Pada Tahun Anggaran 2021, Badan Kesbangpol mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.461.691.345,00 dengan realisasi sebesar Rp. 12.888.904.653,00 atau sebesar 95,75%.

6. Sarana dan Prasarana

Salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawan Badan kesbangpol adalah tersedianya aset sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Tabel 2.4

Sarana

NO.	JENIS BARANG	MERK/MODEL	BAHAN	JUMLAH BARANG
1.	Komputer	-		38 Unit
2.	Printer	-		58 Unit
3.	Mesin Ketik	-		6 Unit
4.	Laptop	-		18 Unit
5.	Kendaraan Roda 4 (empat)	Mitsubishi Pajero		1 Unit
6.	Kendaraan Roda 4 (empat)	Nisan X Trail		1 Unit
7.	Kendaraan Roda 4 (empat)	Mitsubishi Strada		1 Unit
8.	Kendaraan Roda 2 (dua)	Honda		2 Unit

Tabel 2.4

Prasarana

NO.	TANAH DAN BANGUNAN	LUAS	KONDISI	JUMLAH BARANG
1.	Gedung	1938 m2	Baik	1 unit
2.	Tanah	nihil	nihil	nihil

B. PERMASALAHAN UTAMA

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di Provinsi Kalimantan Barat, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesbangpol berdasarkan tugas, pokok dan fungsi dalam lima tahun ke depan yaitu :

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa antara lain sebagai berikut :
   a. Menurunnya pemahaman terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara di masyarakat;
   b. Menurunnya kesadaran terhadap wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan bela negara di masyarakat;
   c. Masih adanya organisasi atau kelompok masyarakat yang mempertentangan ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara dan ingin menggantinya dengan ideologi lain.
   d. Belum adanya aktualisasi bela negara di masyarakat sesuai dengan tantangan zaman
   e. Masih minimnya kegiatan pembauran kebangsaan intra dan antara suku dan umat beragama

2. Bidang Politik Dalam Negeri
   a. Kurangnya pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, dan situasi politik di wilayah provinsi;
   b. Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan situasi politik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
      Terbatasnya Sumber Daya Aparatur dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pengadministrasian di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan situasi politik di wilayah provinsi;
   c. Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan. terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan situasi politik di wilayah provinsi.
3. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
   a. Kurangya koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah provinsi;
   b. Kurangnya Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah provinsi;
   d. Kurangnya Sumber Daya Aparatur dalam rangka pelayanan dan pengadministrasian di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah provinsi;
   e. Terbatasnya pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah provinsi.

4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
   a. Kurangnya pelaksanaan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,

tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah provinsi;

Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah provinsi;

b. Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah provinsi;
c. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur dalam rangka pelayanan dan pengadministrasian di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah provinsi;
d. Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah provinsi;
e. Kurangnya tingkat kewaspadaan dini masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah munculnya bencana sosial dan bencana alam;
f. Masih maraknya aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi oleh organisasi atau kelompok masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya;
g. Masih adanya aksi dan kegiatan terorisme atau kekerasan yang mengatasnamakan agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang keliru.

BAB II PERENCANAAN KINERA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Visi pembangunan daerah Provinsi Kalbar yang telah disusun dan ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar adalah sebagai berikut :

"**Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan**",

Berdasarkan pernyataan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tersebut, terlihat adanya keterkaitan erat antara tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol dengan Visi yang ditetapkan, terutama pada pencapaian terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pemahaman kesatuan bangsa dan politik melalui berbagai kegiatan antara lain : perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, di Bidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan; di Bidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah; di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah; di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah serta Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

2. Misi

Sedangkan misi yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar untuk periode tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur
Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*
Misi 3 : Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif
Misi 4 : Mewujudkan masyarakat sejahtera
Misi 5 : Mewujudkan masyarakat yang tertib
Misi 6 : Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan

Terkait dengan penjabaran misi diatas, terdapat 1 (satu) misi yang memiliki keterkaitan erat dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Badan Kesbangpol, yaitu pada misi kelima:

"Mewujudkan Masyarakat yang Tertib"

Dalam melaksanakan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Badan Kesbangpol dapat menciptakan rasa aman damai dan tentram, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni baik antar kelompok, etnis, agama, maupun wilayah, sehingga penyelenggaraan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik di Kalimantan Barat dapat bersinergi dengan penyelenggaraan pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan yang ingin dicapai yakni:

"Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat"

Sedangkan sasarannya antara lain:

"Meningkatnya Pemahaman Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik"

Dengan indikator Kinerja Utama yakni:

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi kalimanytan Barat Tahun Anggaran 2021 memiliki 5 (Lima) program dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)
Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Meningkatkan Persentase pemahaman di bikdang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Meningkatkan Persentase Pemahamanan Terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatkan Persentase Pembinaan dan pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan

Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)
Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Meningkatkan Persentase Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatkan Persentase kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dalam dokumen perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat terdapat kesepakatan atau perjanjian kinerja antara Gubernur Kalimantan Barat selaku Kepala Daerah dengan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis BadanKesbangpol Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	Presentase Pemahaman Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	97,75%

No	Program	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	7.681.943.645	APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.228.247.752	APBD

No	Program	Anggaran	Ket
1	2	3	4
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dengan pengembangan etika serta budaya politik.	4.517.164.890	APBD
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	418.659.755	APBD
5	Program Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.	616.666.380	APBD
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional, dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.	1.855.412.349	APBD
	JUMLAH	**16.378.094.771**	

Pada tahun 2021, terjadi perubahan APBD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat sehingga Perjanjian Kinerja diubah sesuai pagu APBD Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat. Namun, untuk sasaran dan indikator kinerja tidak mengalami perubahan.

Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4

Perubahan Perjanjian Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	Presentase Pemahaman Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	97,75%

No	Program	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	7.362.787.923	APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	399.944.325	APBD

No	Program	Anggaran	Ket
1	2	3	4
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dengan pengembangan etika serta budaya politik.	4.028.577.637	APBD
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	351.367.960	APBD
5	Program Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.	408.196.415	APBD
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional, dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.	910.817.085	APBD
JUMLAH		**13.461.691.345**	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Adapun rincian pengukuran kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja per Program

Program 1 :	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**			
Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Program (%)
Persentase Dokumen yang disusun dibagi dokumen Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi di SKPD	%	100	96,45	96,45
Program 2 :	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**			
Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Program (%)
Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	100	100
Program 3 :	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**			
Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Program (%)
Meningkatnya Persentase Pemahamanan Terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	%`	97,85	100	102,20

Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
Program 4 :	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**			
Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Program (%)
Meningkatnya Persentase Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	97,85	100	102,20
Program 5 :	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**			
Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Program (%)
Meningkatnya Persentase Pemahaman Masyarakat di Bidang Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.	%	97,85	100	102,20
Program 6 :	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**			
Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Program (%)
Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi	%	97,85	99.67	101,86

1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Adapun rincian pengukuran kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2021.

Terdapat capaian tingkat efisiensi penggunan dumber daya yang dilaksanakan pada 6 (enam) program pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat antara lain :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 7,362,787,923.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 6,819,571,127.00 atau setara 92.62% efisiensi anggaran Rp. 543,216,796.00 atau setara 7.38%;

b. Program Penguatan Ideologi Pancasiladan Karakter Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 375,659,617.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 375,480,921.00 atau setara 99.95% efisiensi anggaran Rp. 178,696.00 atau setara 0.05%.;
c. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan anggaran sebesar Rp. 4,028,577,637.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 4,027,269,707.00 atau setara 99.97% efisiensi anggaran Rp. 1,307,930.00 atau setara 0.03%;
d. Program Pemberdayaan Danpengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp. 351,367,960.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 350,723,994.00 efisiensi anggaran Rp. 643,966.00 atau setara 0.18%;
e. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 408,196,415.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 407,552,449.00 atau setara 99.84% efisiensi anggaran Rp. 643,966.00 atau setara 0.16%;
f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 910,817,085.00 realisasi anggaran sebesar Rp. 884,024,155.00 atau setara 97.06% efisiensi anggaran Rp. 26,792,930.00 atau setara 2.94%;

2. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah ditunjang oleh program penataan organisasi yang meliputi kegiatan:

Badan Kesbangpol Tahun 2021 telah melaksanakan 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**, dengan realisasi capaian 96,45%. Adapun kegiatannya sebagai berikut:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan keluaran tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebanyak 2 (dua) Dokumen yakni 1 Dokumen RKA dan 1 Dokumen DPA;
      2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan keluaran tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 3 (tiga) Dokumen yakni 1 Dokumen LKPJ, 1 Dokumen LPPD, dan 1 Dokumen Renja.
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan keluaran tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN selama 12 (dua belas) bulan;
      2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan keluaran tersusunnya administrasi keuangan sesuai ketentuan selama 12 (dua belas) bulan.
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
      1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan keluaran tersedianya Polis Barang Milik Daerah SKPD sebanyak 1 (satu) Polis.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
   1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan keluaran tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) Stel;
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan keluaran tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama 12 (dua belas) bulan;
   2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan keluaran tersedianya Peralatan Rumah Tangga selama 12 (dua belas) bulan;
   3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan keluaran tersedianya Bahan Logistik Kantor selama 12 (dua belas) bulan;
   4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan keluaran tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan selama 12 (dua belas) bulan;
   5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan keluaran tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan selama 12 (dua belas) bulan.
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan keluaran Nihil. Hal ini dikarenakan tidak terdapat surat yang dikirim melalui jasa pengiriman/ekspedisi.
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan keluaran tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 (dua belas) bulan;
   3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan keluaran tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 12 (dua belas) bulan.
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
   1) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan keluaran Barang Milik Daerah terpelihara sesuai ketentuan sebanyak 4 (empat) Unit;
   2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan keluaran jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara sesuai ketentuan sebanyak 60 (enam puluh) unit terdiri dari AC Kipas Angin sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dan peralatan gedung kantor sebanyak 35 (tiga puluh) unit.

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan realisasi capaian sebesar 100%. Adapun kegiatannya sebagai berikut :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan dengan keluaran antara lain:
      a) Tersusunnya laporan Peringatan Hari Lahir Pancasila sebanyak 1 (satu) Dokumen;
      b) Jumlah peserta dan pendukung yang mengikuti lomba Lagu-lagu perjuangan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Orang;

c) Jumlah peserta yang mengikuti Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai sebanyak 100 (seratus) Orang;
d) Tersusunya laporan fasilitasi Rapat Kerja Forum Pembauran Kebangsaan sebanyak 1 (satu) Dokumen;
e) Tersusunya laporan Rapat Kerja Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental sebanyak 1 (satu) Dokumen;
f) Tersusunya laporan Fasilitasi Rapat Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebanyak 1 (satu) Dokumen.

2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan dengan keluaran jumlah peserta rapat kerja teknis wawasan kebangsaan sebanyak 45 (empat puluh lima) orang

3. **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik,** dengan realisasi capaian sebesar 100% Adapun kegiatannya sebagai berikut:

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan keluaran antara lain:

a) Jumlah peserta yang mengikut Dialog Peningkatan Wawasan Politik Masyarakat Perbatasan Provinsi Kalbar sebanyak 60 (enam puluh) Orang;
b) Jumlah peserta yang mengikut FGD Politik bagi Perempuan di Provinsi Kalbar sebanyak 50 (lima puluh) Orang;
c) Jumlah finalis yang mengikut Lomba Karya Tulis Tingkat SMU/ sederajat sebanyak 7 (tujuh) Orang;
d) Jumlah finalis yang mengikut Lomba Pidato sebanyak 28 (dua puluh delapan) Orang;
e) Jumlah peserta yang mengikut Pembinaan Kepada Partai Politik di Provinsi Kalbar sebanyak 45 (empat puluh lima) Orang;
f) Jumlah peserta yang mengikut Pembinaan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik di Provinsi Kalbar sebanyak 60 (enam puluh) Orang;
g) Jumlah peserta yang mengikut Pembinaan Politik kepada pemilih pemula sebanyak 70 (tujuh puluh) Orang;
h) Jumlah dokumen yang dilakukan Pemutakhiran Data Partai Politik se Kalbar sebanyak 1 (satu) Dokumen;
i) Jumlah peserta yang mengikut Sosialisasi Budaya Politik Santun sebanyak 50 (lima puluh) Orang;
j) Jumlah peserta yang mengikut Talk Show Etika Budaya Politik Santun sebanyak 150 (seratus lima puluh) Orang;
k) Jumlah partai yang dilakukan Verifikasi Bantuan Keuangan sebanyak 12 (dua belas) Partai Politik.

4. **Program Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan,** dengan realisasi capaian sebesar 100%. Adapun kegiatannya sebagai berikut:
   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
      1) Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan keluaran antara lain:
         a) Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan Ormas Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 70 (tujuh puluh) Orang;
         b) Jumlah lembaga/organisasi yang menerima Bantuan Keuangan sebanyak 1 (satu) Ormas;
         c) Jumlah dokumen verifikasi surat keterangan terdaftar organisasi masyarakat sebanyak 5 (lima) ormas.
5. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya,** dengan realisasi capaian sebesar 100%. Adapun kegiatannya sebagai berikut:
   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan Sub Kegiatan yakni:
      1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan keluaran antara lain:
         a) Jumlah peserta yang mengikuti Forum Kerukunan Umat Beragama sebanyak 200 (dua ratus) orang;
         b) Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama sebanyak 100 (seratus) orang.
6. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial,** dengan realisasi capaian sebesar 99,67%. Adapun kegiatannya sebagai berikut:
   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
      1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan keluaran antara lain:
         a) Jumlah peserta yang mengikuti Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Kalbar sebanyak 36 (tiga puluh enam) Orang;
         b) Jumlah peserta yang mengikuti Pemantapan nilai-nilai Multikulturalisme pada pelajar Menengah Atas di Provinsi Kalbar sebanyak 160 (seratus enam puluh) Orang;
         c) Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan Kapasitas Mahasiswa dan Generasi Muda sebagai Agen Pencegahan Konflik sebanyak 100 (seratus) Orang;
      2) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Daerah dengan keluaran terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebanyak 3 (tiga) Kali Rapat.

B. Realisasi Anggaran

Tabel 1.4
Rekapitulasi APBD Badan Kesbangpol TA 2021

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**7.362.787.923,00**	**6.819.571.127,00**	**543.216.796,00**	**92,62**
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.951.558,00	108.354.244,00	5.597.314,00	95,09
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.103.356,00	56.950.800,00	2.152.556,00	96,36
8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.848.202,00	51.403.444,00	3.444.758,00	93,72
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.410.695.188,00	5.888.215.819,00	522.479.369,00	91,85
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.109.495.668,00	5.588.642.648,00	520.853.020,00	91,47
8.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	301.199.520,00	299.573.171,00	1.626.349,00	99,46
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.478.313,00	21.687,00	99,38
8.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.500.000,00	3.478.313,00	21.687,00	99,38
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	104.441.200,00	100.016.600,00	4.424.600,00	95,76
8.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	104.441.200,00	100.016.600,00	4.424.600,00	95,76
8.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.504.398,00	310.284.326,00	220.072,00	99,93
8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.885.675,00	14.885.100,00	575,00	100,00
8.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.069.781,00	52.056.734,00	13.047,00	99,97
8.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	174.683.792,00	174.607.142,00	76.650,00	99,96
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	57.343.400,00	57.215.350,00	128.050,00	99,78
8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.521.750,00	11.520.000,00	1.750,00	99,98
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.927.764,00	270.504.650,00	10.423.114,00	96,29
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	527.948,00	0,00	527.948,00	0,00
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.160.296,00	87.299.060,00	7.861.236,00	91,74
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	185.239.520,00	183.205.590,00	2.033.930,00	98,90
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.767.815,00	138.717.175,00	50.640,00	99,96
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.859.690,00	76.859.675,00	15,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.908.125,00	61.857.500,00	50.625,00	99,92
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILADAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**399.944.325,00**	**399.763.221,00**	**181.104,00**	**99,95**
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan PemantapanPelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	399.944.325,00	399.763.221,00	181.104,00	99,95
8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	375.659.617,00	375.480.921,00	178.696,00	99,95
8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	24.284.708,00	24.282.300,00	2.408,00	99,99
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**4.028.577.637,00**	**4.027.269.707,00**	**1.307.930,00**	**99,97**
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	4.028.577.637,00	4.027.269.707,00	1.307.930,00	99,97
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4.028.577.637,00	4.027.269.707,00	1.307.930,00	99,97
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DANPENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**351.367.960,00**	**350.723.994,00**	**643.966,00**	**99,82**
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan danPengawasan Organisasi Kemasyarakatan	351.367.960,00	350.723.994,00	643.966,00	99,82
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	351.367.960,00	350.723.994,00	643.966,00	99,82
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**408.196.415,00**	**407.552.449,00**	**643.966,00**	**99,84**

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan PemantapanPelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	408.196.415,00	407.552.449,00	643.966,00	99,84
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	408.196.415,00	407.552.449,00	643.966,00	99,84
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**910.817.085,00**	**884.024.155,00**	**26.792.930,00**	**97,06**
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	910.817.085,00	884.024.155,00	26.792.930,00	97,06
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	377.315.085,00	371.759.155,00	5.555.930,00	98,53
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	533.502.000,00	512.265.000,00	21.237.000,00	96,02
Total		**13.461.691.345,00**	**12.888.904.653,00**	**572.786.692,00**	**95,75**

BAB IV PENUTUP

Kinerja Badan kesbangpol yang disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2021, khususnya untuk 1 (satu) Sasaran, 6 (enam) Program dan 30 (tiga puluh) kegiatan serta 30 (tiga puluh) sub kegiatan yang telah dilaksanakan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat pencapaian kinerja mencapai **99,89**%.

Tingkat pencapaian kinerja untuk masing-masing program adalah sebagai berikut:

1. Persentase Dokumen yang disusun dibagi dokumen Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi di SKPD sebesar 96,45%
2. Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sebesar 100%.
3. Meningkatnya Persentase Pemahamanan Terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah sebesar 100%
4. Meningkatnya Persentase Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 100%
5. Meningkatnya Persentase Pemahaman Masyarakat di Bidang Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebesar 100%
6. Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi sebesar 100%

Laporan Kinerja Pemerintah (LKJ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) tahun 2021 memuat laporan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat. Secara umum tujuan, program ataupun sasaran satuan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 telah berjalan dengan baik, meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya.

Adapun hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diatas adalah kurangnya sumber daya aparatur, sarana dan prasara, terketerseiaan dana untuk mendukung program dan kegiatan tersebut sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena adanya refocusing dan realokasi anggaran pada tahun yang bersangkutan, dan dana tersebut dialokasikan untuk pembiayaan percepatan penanganan penyebaran COVID-19. Selanjutnya untuk program dan kegiatan yang direfocusing dan direalokasi anggara, maka dianggarkan kembali ditahun berikutnya. Sehubungan dengan permasahan dan hambatan tersebut di atas, telah dilakukan berbagai upaya/langkah-langkah dengan refocusing dan realokasi anggaran antara lain, dengan meniadakan/ mengurangi/ menggeser anggaran program dan kegiatan yang realisasinya masih sangat rendah dan tidak mungkin terserap secara maksimal, maka kegiatan tersebut dialihkan ke program dan kegiatan yang lebih prioritas, dan juga melakukan perubahan lokasi kegiatan serta pelaksanaan kegiatan lebih dilaksanakan secara daring.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah (LKJ) Tahun Anggaran 2021 ini disampaikan, semoga informasi yang disajikan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.